



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM
PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Kabupaten Kuningan sesuai indikator penetapan level kewaspadaan daerah dan hasil pelacakan kontak kasus positif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan PSBM sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk menetapkan PSBM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.291-Hukham/2020 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KUNINGAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Bupati adalah Bupati Kuningan.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang dibentuk oleh Bupati.
9. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
10. Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang selanjutnya disingkat PSBM adalah pembatasan sosial pada skala mikro, dapat berupa Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan PSBM di Daerah Kabupaten;
- b. Untuk menekan penularan Covid-19 di Daerah Kabupaten; dan
- c. Untuk tetap menjaga wilayah Kabupaten agar tidak terjadi peningkatan kasus.

BAB III
PENETAPAN PSBM

Bagian Kesatu

Kriteria Penetapan PSBM

Pasal 3

Kriteria penetapan PSBM adalah pada lokasi skala mikro:

- a. ditemukan penambahan positif baru secara signifikan;
- b. terjadi penyebaran kasus positif melalui transmisi lokal;
- c. terdapat kasus Covid-19 yang belum stabil;
- d. terdapat masyarakat dengan aktivitas rentan penyebaran Covid-19;
- e. terdapat wilayah pemukiman atau perumahan yang rentan penyebaran Covid-19;
- f. adanya keterbatasan kemampuan upaya deteksi dini melalui pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) dan *Polymerase Chain Reaction* (PCR); dan
- g. adanya keterbatasan sumber daya daerah dalam penanganan Covid-19.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan PSBM

Pasal 4

- (1) Gugus Tugas Kabupaten melaksanakan:
 - a. identifikasi calon lokasi PSBM berdasarkan hasil pelacakan kontak kasus positif; dan
 - b. rekomendasi lokasi PSBM yang dapat difasilitasi oleh Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan PSBM di wilayahnya.
- (3) Cakupan wilayah PSBM dapat berupa:
 - a. desa/kelurahan;
 - b. dusun/kampung;
 - c. RW;
 - d. RT; atau

- e. wilayah yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif Covid-19.

Bagian Ketiga

Periode PSBM

Pasal 5

Periode jangka waktu PSBM adalah selama 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang atau diakhiri, sesuai hasil evaluasi Gugus Tugas Kabupaten.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PSBM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. menggunakan masker; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 7

Pada tahap persiapan PSBM, Gugus Tugas Kabupaten melaksanakan:

- a. pemetaan terhadap lokasi yang akan diterapkan PSBM;
- b. pembaharuan pelacakan kontak erat kasus positif Covid-19;
- c. menetapkan lokasi cakupan PSBM berdasarkan hasil pelacakan;
- d. melakukan sosialisasi dan edukasi sasaran PSBM;
- e. melaksanakan musyawarah Desa atau Kelurahan untuk mendorong partisipasi masyarakat;
- f. menetapkan lokasi isolasi bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan positif yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak; dan
- g. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan meliputi tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, alat pendeteksi suhu tubuh (*thermal scan*), dan masker.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan:

- a. pemeriksaan uji Covid-19 dengan menggunakan RDT atau PCR;
- b. sterilisasi lokasi PSBM termasuk fasos fasum;
- c. pemantauan dan pemeriksaan kesehatan sasaran PSBM;
- d. pemeriksaan dan pelayanan kesehatan;
- e. memberikan masker dan *hand sanitizer* kepada sasaran PSBM; dan
- f. isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri, yang dilengkapi dengan layanan kesehatan.

Bagian Keempat

Penanganan Dampak

Pasal 9

Pada tahap penanganan dampak, dilakukan:

- a. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
- b. memberikan bantuan stimulus ekonomi keluarga;
- c. penyiapan fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga; dan
- d. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak.

BAB V

PELAKSANAAN PSBM PADA WILAYAH KATEGORI KRITIS

Pasal 10

- (1) Gugus Tugas Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan PSBM pada wilayah kategori kritis.
- (2) Wilayah kategori kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. terjadi peningkatan jumlah kasus positif baru signifikan dalam 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari; dan
 - b. terjadi peningkatan jumlah kasus positif baru pada lokasi yang berisiko tinggi meliputi wilayah padat penduduk, lingkungan dengan sanitasi buruk, dan pusat aktivitas masyarakat.

BAB VI

PROTOKOL KE LUAR-MASUK WILAYAH PSBM

Pasal 11

- (1) Warga yang berada di lokasi PSBM yang akan bepergian, wajib meminta surat pengantar ke luar-masuk kepada tim pelaksana PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan.
- (2) Tim pelaksana PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengidentifikasi warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan, yang diatur dalam Protokol ke Luar-Masuk Wilayah PSBM.
- (3) Ketua tim pelaksana PSBM memberikan surat pengantar ke luar-masuk wilayah PSBM kepada warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Warga yang tidak termasuk dalam kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang ke luar-masuk wilayah PSBM.
- (5) Orang luar dilarang memasuki wilayah PSBM.

Pasal 12

Bupati menetapkan Protokol ke Luar-Masuk Wilayah PSBM.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Pelaksana PSBM

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk tim pelaksana PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan.
- (2) Tim pelaksana PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendampingan dan pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan PSBM;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten;
 - c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan PSBM; dan
 - d. melaporkan perkembangan PSBM.

Bagian Kedua

Tenaga Swadaya Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat dapat membentuk tenaga swadaya untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial di lokasi PSBM.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat baik secara kelompok maupun perseorangan, dapat berperanserta dalam mendukung pelaksanaan PSBM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan;
 - b. penyiapan atau pengadaan tempat isolasi mandiri;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
 - d. pemberian masker, hand sanitizer kepada sasaran PSBM;
 - e. pemberian bantuan stimulus ekonomi keluarga.
 - f. pemberian fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga;
 - g. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak; dan
 - h. pemberian bantuan lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh tim pelaksana PSBM.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Bupati menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas Kabupaten melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan PSBM di Daerah Kabupaten.
- (2) Dari hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan langkah tindak lanjut.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 18

Tim pelaksana PSBM melaporkan pelaksanaan PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan, kepada Gugus Tugas Kabupaten.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PSBM, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Sumber lainnya yang sah.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 20

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten bersama-sama dengan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBM di Kabupaten.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.



Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 30 Juni 2020


BUPATI KUNINGAN,
ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 30 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,
DIAN RACHMAT YANUAR

DAFTAR HUKUM

PEJABAT	PARAF	TGL.	REK.
KASUBDAG			
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			
TADUP			